



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat perlu ditetapkan Standar Perjalanan Dinas;
- b. bahwa untuk penyesuaian dan perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya pelaksanaan perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kota Gorontalo.
9. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi pejabat tertentu melaksanakan penugasan.
10. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota Gorontalo atau atas nama Walikota Gorontalo yang ditugaskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar Provinsi Gorontalo ke tempat kedudukan lain di luar Provinsi Gorontalo, dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi dan atau uang saku.

17. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
20. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo berwenang menyetujui atau menolak Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah berdasarkan telaahan dari pimpinan SKPD/UKPD melalui Sekretaris Daerah
- (2) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
- (3) Perjalanan dinas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (4) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatur sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT :

- a. Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Assisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- d. Pejabat Eselon IV, Staf dan tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Bina Administrasi Umum dan Aparatur.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas :

- a. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Pejabat Eselon IIB, Kepala Kantor, Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra atau Asisten yang berada di tempat.
- c. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d. Pejabat Eselon IV, Staf dan tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Bina Administrasi Umum dan Aparatur.

BAB III

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan
- (2) Komponen biaya dan standar perjalanan dinas luar negeri mengikuti Peraturan yang berlaku.
- (3) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan perjalanan dinas dalam Negeri sebelum keberangkatan keluar Negeri.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan :
 - a. Uang harian
 - b. Biaya Transpor
 - c. Biaya Penginapan
 - d. Uang representasi ; dan
 - e. Sewa kendaraan

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan
 - b. uang transpor lokal ; dan
 - c. uang saku
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya tiket PP, biaya sewa dan/atau taxi dari tempat keberangkatan (rumah kediaman) ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus dan kepulangan dari hotel/penginapan lainnya ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel ; atau
 - b. ditempat menginap lainnya
 - c. biaya hotel dan tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan secara riil.
 - d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah selama melakukan perjalanan.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat 6 sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (8) Khusus pembayaran hotel/penginapan berdasarkan jumlah malam menginap dalam periode waktu penugasan.
- (9) Perjalanan Dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

- (10) Untuk perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi.

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, apabila ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi dan uang saku atau yang dibebankan melalui uang kontribusi, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar 50% dari tarif uang harian sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas tidak termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal uang transportasi udara telah menjadi tanggungan pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh biaya hotel/penginapan ditambah uang harian sebesar 100% dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 9

- (1) Besarnya uang harian Walikota sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/hari.
- (2) Biaya transportasi udara untuk Walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis PP dengan pagu Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Walikota per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari
- (4) Besarnya uang representasi untuk Walikota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk walikota sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari

Pasal 10

- (1) Besarnya uang harian Wakil Walikota sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- (2) Biaya transportasi udara untuk Wakil Walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis PP dengan pagu Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Walikota per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari
- (4) Besarnya uang representasi untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.

Pasal 11

- (1) Besarnya uang harian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- (2) Biaya transportasi udara untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis PP dengan pagu Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari
- (4) Besarnya uang refresentasi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari

Pasal 12

- (1) Besarnya uang harian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- (2) Biaya transportasi udara untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis PP dengan pagu Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari
- (4) Besarnya uang refresentasi untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari

Pasal 13

- (1) Besarnya uang harian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 2.000.000/hari.
 - b. Eselon IIb Rp. 1.500.000/hari.

- c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya Rp. 1.000.000/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar Rp. 650.000/hari.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 650.000,-/hari
 - f. Staf Golongan II, golongan I dan tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah Rp. 400.000,-/hari
 - g. Khusus untuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo diberikan uang saku sama dengan Esselon III
- (2) Standar tertinggi untuk biaya transportasi luar daerah pergi pulang sebesar Rp. 5.200.000,
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.500.000,-/hari
 - b. Eselon IIb sebesar Rp. 1.000.000,-/hari
 - c. Eselon III dan Staf Golongan IV/ Pejabat Fungsional Madya sebesar Rp. 750.000,-/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III sebesar Rp. 550.000,-/hari
 - e. Staf Golongan II, I dan Tunjangan Penunjang Kegiatan Daerah sebesar Rp. 400.000,-/hari
 - f. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III menggunakan Hotel untuk eselon IV sebesar Rp. 550.000,-/hari.
 - g. Khusus untuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan biaya hotel sama dengan Esselon III sebesar Rp. 750.000,-/hari
- (4) Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon IIb diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 250.000,-
- (5) Camat, Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 14

- (1) Bagi Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon IIb yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingi Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas mewakili dan atau mendampingi adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional diberikan uang harian maksimal 6 (enam) hari, selebihnya hanya diberikan uang saku sudah termasuk transport lokal masing-masing :
- a. Golongan IV Rp. 300.000,-/hari.
 - b. Golongan III Rp. 250.000,-/hari.
 - c. Golongan II, Golongan I dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah Rp. 200.000,-/hari.
- (2) Uang saku yang diberikan setelah 6 (enam) hari pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal untuk 8 (delapan) hari.

Pasal 16

- (1) Besarnya uang harian untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari
- (2) Standar tertinggi untuk biaya transportasi udara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah)/hari.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)/hari.
- (4) Besarnya uang representasi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- (5) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mewakili Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mendampingi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (7) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, Konsultasi, Koordinasi dan Studi banding.

Pasal 17

- (1) Pembayaran uang harian bagi Pejabat Negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dilakukan secara lumpsum.
- (2) Pembayaran biaya transportasi udara bagi Walikota/Wakil Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dilakukan secara biaya riil (*At Cost*).
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui standar transportasi udara yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (4) Apabila biaya transportasi melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transportasi.

Pasal 18

- (1) Pejabat Negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan darat biaya transportasinya ditetapkan pagu tertinggi sebagai berikut :
 - a. Provinsi Sulawesi Utara Pergi Pulang Rp. 1.200.000;
 - b. Sulawesi Tengah Pergi Pulang Rp. 1.500.000.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Pasal 19

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sebagai berikut :

- a. Kabupaten Pohnpei
- b. Kabupaten Boalemo

- c. Kabupaten Gorontalo
- d. Kabupaten Gorontalo Utara
- e. Kabupaten Bone Bolango

Pasal 20

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana pada Pasal 19 huruf a terdiri dari :

- a. Kecamatan Popayato
- b. Kecamatan Lemito
- c. Kecamatan Randangan
- d. Kecamatan Taluditi
- e. Kecamatan Patilanggiyo
- f. Kecamatan Marisa
- g. Kecamatan Paguat

Pasal 21

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana pada Pasal 19 huruf b terdiri dari :

- a. Kecamatan Mananggu
- b. Kecamatan Botumoito
- c. Kecamatan Tilamuta
- d. Kecamatan Paguyaman
- e. Kecamatan Wonosari
- f. Kecamatan Paguyaman pantai
- g. Kecamatan Dulupi

Pasal 22

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana pada Pasal 19 huruf c terdiri dari :

- a. Kecamatan Mootilango
- b. Kecamatan Boliyohuto
- c. Kecamatan Tolangohula
- d. Kecamatan Pulubala
- e. Kecamatan Tibawa
- f. Kecamatan Limboto Barat
- g. Kecamatan Limboto

- h. Kecamatan Bongomeme
- i. Kecamatan Batudaa
- k. Kecamatan Batudaa Pantai
- l. Kecamatan Telaga
- m. Kecamatan Telaga Biru

Pasal 23

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana pada Pasal 19 huruf d terdiri dari :

- a. Kecamatan Tolinggula
- b. Kecamatan Sumalata
- c. Kecamatan Anggrek
- d. Kecamatan Kwandang
- e. Kecamatan Atinggola

Pasal 24

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana pada Pasal 19 huruf e terdiri dari :

- a. Kecamatan Tapa
- b. Kecamatan Bone Raya
- c. Kecamatan Bolango Utara
- d. Kecamatan Kabila
- e. Kecamatan Tilongkabila
- f. Kecamatan Botupingge
- g. Kecamatan Kabila Bone
- h. Kecamatan Bone
- i. Kecamatan Suwawa
- k. Kecamatan Bone Pantai

Pasal 25

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana Pasal 19, yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari.

Pasal 26

Walikota / Wakil Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi diberikan :

- a. Uang harian yang meliputi uang saku dan representasi dari Biaya hotel/penginapan.
- b. Biaya transportasi.

Pasal 27

Besarnya uang harian, penginapan dan representasi untuk Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. Walikota terdiri dari :

Uang saku	Rp. 1.000.000,-/hari.
Biaya hotel/penginapan	Rp. 500.000,-/hari.
Representasi	Rp. 250.000,-/hari.

- b. Wakil Walikota Terdiri dari :

Uang saku	Rp. 750.000,-/hari.
Biaya hotel/penginapan	Rp. 500.000,-/hari.
Representasi	Rp. 250.000,-/hari.

Pasal 28

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 750.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 500.000,-/hari.
- c. Representasi Rp. 250.000,-/hari.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 600.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 500.000,-/hari.
- c. Representasi Rp. 200.000,-/hari.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Eselon IIb dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 500.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.
- c. Representasi Rp. 150.000,-/hari.

- (3) Pegawai Negeri Sipil Eselon III dan staf golongan IV dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :
- a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dan staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan:
- a. Uang saku Rp. 350.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dbayarkan:
- a. Uang saku Rp. 250.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.
- (6) Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan uang saku dan biaya hotel sama dengan Esselon III

Pasal 30

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 600.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
- c. Representasi Rp. 250.000,-/hari.

Pasal 31

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pasal 20 dapat dibayarkan biaya transport sebagai berikut :

- a. Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Rp. 210.000,-
- b. Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Rp. 204.500,-
- c. Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Rp. 199.000,-
- d. Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Rp. 210.000,-
- e. Kecamatan Patilanggiyo Kabupaten Pohuwato Rp. 193.500,-
- f. Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Rp. 180.000,-
- g. Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Rp. 182.000,-

Pasal 32

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi sebagaimana pasal 21 dapat dibayarkan biaya transport sebagai berikut :

a. Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo	Rp. 177.000,-
b. Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo	Rp. 173.000,-
c. Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo	Rp. 166.000,-
d. Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	Rp. 160.000,-
e. Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	Rp. 155.000,-
f. Kecamatan Paguyaman pantai Kabupaten Boalemo	Rp. 155.000,-
g. Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo	Rp. 149.500,-

Pasal 33

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pasal 22 dapat dibayarkan biaya transport sebagai berikut :

a. Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo	Rp. 149.500,-
b. Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo	Rp. 144.000,-
c. Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo	Rp. 138.500,-
d. Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	Rp. 138.500,-
e. Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	Rp. 133.000,-
f. Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo	Rp. 127.500,-
g. Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Rp. 127.500,-
h. Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo	Rp. 133.000,-
i. Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Rp. 127.500,-
j. Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo	Rp. 138.500,-
k. Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	Rp. 50.500,-
l. Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo	Rp. 55.500,-

Pasal 34

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pasal 23 dapat dibayarkan biaya transport sebagai berikut :

a. Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara	Rp.	265.000,-
b. Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara	Rp.	210.000,-
c. Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	Rp.	155.000,-
d. Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara	Rp.	155.000,-
e. Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara	Rp.	210.000,-

Pasal 35

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pasal 24 dapat dibayarkan biaya transport sebagai berikut :

a. Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	Rp.	73.000,-
b. Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango	Rp.	57.500,-
c. Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango	Rp.	57.500,-
d. Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango	Rp.	57.500,-
e. Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango	Rp.	63.000,-
f. Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango	Rp.	50.000,-
g. Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango	Rp.	60.000,-
h. Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango	Rp.	70.000,-
i. Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango	Rp.	100.500,-
k. Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango	Rp.	125.000,-

Pasal 36

Biaya transpor dan penginapan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayarkan secara riil

BAB VI

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 37

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dapat dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu rangkaian perjalanan dinas dalam daerah, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gorontalo dan petugas pelaksana identifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas.

Pasal 38

Kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang meliputi uang saku dan representasi.

Pasal 39

Besarnya uang harian untuk Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo setiap kali melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------|
| a. Walikota | Rp. 650.000. |
| b. Wakil Walikota | Rp. 600.000. |

Pasal 40

Besarnya uang harian untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Rp. 650.000. |
| b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Rp. 450.000. |

Pasal 41

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang saku dan transportasi sebesar Rp. 500.000,-
- (2) Pegawai Negeri Sipil Eselon IIb dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 300.000
- (3) Pegawai Negeri Sipil Eselon III dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 250.000

- (4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 200.000,-
- (5) Staf Golongan IV dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 125.000.
- (6) Staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 70.000.
- (7) Staf golongan II, Golongan I dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 60.000.
- (8) Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di bayarkan Uang harian sama dengan Esselon III.

Pasal 42

- (1) Pejabat dan pegawai Inspektorat yang melaksanakan pemeriksaan evaluasi di lapangan obyek pemeriksaan dalam Kota Gorontalo dibayarkan :
 - a. Inspektur dan Pejabat Fungsional Utama diberikan uang harian Rp. 300.000.
 - b. Pejabat struktural eselon III, Pejabat Fungsional Madya diberikan uang harian Rp. 250.000.
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat Fungsional pertama, muda dan penyelia diberikan uang harian Rp. 200.000.
 - d. Auditor Terampil Pelaksana dan Staf Non Fungsional Golongan III diberikan uang harian Rp. 150.000.
 - e. Staf Non Fungsional Golongan II diberikan uang harian Rp. 100.000.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk persiapan pemeriksaan dan pembuatan laporan.

Pasal 43

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah karena kedudukan protokolernya mengharuskan didampingi oleh suami/istri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/istri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Eselon IIb tanpa diberikan uang penginapan dan uang representasi.
- (2) Pengikut Pejabat tertentu disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

- (3) Pengikut Pejabat selain yang diatur dalam ayat (2) yang melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II

Pasal 44

- (1) Pembayaran Biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (UG), Tambah Uang (TU) dan LS oleh bendahara pengeluaran ke pelaksana-pelaksana perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP, GU, dan TU dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka kepada pelaksana perjalanan di maksud pada ayat (2) oleh bendahara pengeluaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rincian biaya pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Rincian biaya perjalanan dinas pada ayat (3) melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat yang memerintah beserta telaahan staf yang telah disetujui.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 45

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang telah melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas nya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekertaris Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IIb, Kepala Kantor dan Eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) Eselon III pada Badan/Dinas/Setwan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Eselon IV, Staf dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Badan/ Dinas/Setwan/Kantor/UPT disahkan oleh Sekretaris/Kepala Tata Usaha/Kepala Kantor/Kepala UPT.

- (7) Eselon IV, Staf dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Sekretariat daerah disahkan oleh Kepala Bagian.
- (8) Setiap pejabat Eselon III dan staf pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib membuat telaahan staf yang diajukan kepada Bapak Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka studi banding, konsultasi dan koordinasi harus memaparkan hasil perjalanan dinas dalam rapat paripurna khusus yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Telaahan Staf yang telah disetujui
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) .
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan.
 - d. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass, Airportax, retribusi, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan bukti pembayaran transportasi lainnya.
 - e. Laporan perjalanan dinas.
 - f. Bukti pembayaran penginapan yang dikeluarkan secara resmi oleh hotel atau penginapan lainnya
 - g. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
 - h. Daftar pengeluaran riil
 - i. Daftar pengeluaran riil dimaksud pada huruf f dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh karena bukti pembayaran transpor yang bergerak dibidang jasa angkutan Cuma milik perorangan begitu pula biaya hotel dan penginapan lainnya dan bukan dari badan usaha ini disebabkan karena tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas masih sulit dijangkau dengan fasilitas yang kurang.
- (4) Selisih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara yang telah diterima dengan biaya riil, harus dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

Pasal 47

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka akuntabilitas perjalanan dinas maka setiap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas harus membuat laporan atau menyampaikan hasil perjalanan dinasnya.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan dan ataupun Bimbingan teknis harus yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri dengan melampirkan surat-surat resmi dari penyelenggara kegiatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Desember 2013

Pj. WALIKOTA GORONTALO,

WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 16